



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : VICTOR RIAN UMBU HINA LANGGU MANU;  
Tempat lahir : Waingapu;  
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/13-05-1997 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Mahasiswa;
  
2. Nama lengkap : ARI FATANA;  
Tempat lahir : Waingapu;  
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/04-05-1997 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Nangka, Kel. Oeba, Kec. Kota Lama, Kota Kupang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara terdahulu;

Para terdakwa dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri Tersebut,**

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa I. VIKTORIAN UMBU HINA LANGGU MANU dan Terdakwa II. ARI FATANA;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa tersebut;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana tanggal 13 Januari 2016 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I VIKTORIAN UMBU HINA LANGGU MANU alias UMBU dan Terdakwa II ARI FATANA alias ARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap mereka terdakwa I VIKTORIAN UMBU HINA LANGGU MANU alias UMBU dan Terdakwa II ARI FATANA alias ARI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang spoiler (bodi) sepeda motor warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X warna Hitam, dengan No.Pol DH.2389 AT atas nama MUHAMAD GUHIR;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol: DH.4448 GA;

Dikembalikan kepada saksi korban Muhamad Guhir;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol: ED 5327 HA

Dikembalikan kepada Terdakwa II ARI FATANA alias ARI ;

- 1 (satu) buah kunci T ukuran 8mm warna hitam bertuliskan venus;
- 1 (satu) buah mata kunci T ukuran 8 mm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan karena hendak meneruskan kuliah dan telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa I VIKTORIAN UMBU HINA LANGGU MANU alias UMBU bersama-sama dengan Terdakwa II ARI FATANA alias ARI pada hari Senin, tanggal 07 September 2015 sekitar pukul 23.00 wita atau

*Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2016/PNKpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Septembertahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di halaman Kantor Pos Fontein, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban MUHAMMAD GUHIR alias GUHIR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang mengunjungi Bapak Kecilnya yang bernama MUHAMMAD IDRUS yang tinggal dibelakang kantor pos tersebut, lalu kemudian terdakwa I VIKTORIAN UMBU HINA LANGGU MANU alias UMBU bersama-sama Terdakwa II ARI FATANA alias ARI yang sebelumnya sudah berencana untuk melakukan pencurian melintas di jalan di depan Kantor Pos Fontein, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol: DH 5237 HA milik Terdakwa II ARI FATANA alias ARI dan kemudian mereka terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nopol: DH 2389 AT dengan Nomor Rangka: MH1JBJ121AK380923, Nomor Mesin: JB91E2374961 sedang parkir di halaman Kantor Pos Fontein tersebut, sehingga Terdakwa II memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan raya, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II turun dari atas sepeda motornya, kemudian Terdakwa II mengambil kunci berbentuk huruf T warna hitam, sedangkan terdakwa I mengambil sebuah anak obeng berbentuk plat dari bawah jok sepeda motor, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menyerahkan kunci berbentuk huruf T warna hitam kepada terdakwa I lalu terdakwa I memasukkan anak obeng berbentuk plat tersebut kedalam lobang yang terdapat di ujung kunci berbentuk huruf T tersebut, setelah itu Terdakwa I berjalan kaki menuju sepeda motor korban, sedangkan Terdakwa II berdiri di samping sepeda motornya menunggu Terdakwa I sambil melihat situasi sekitar tempat lokasi kejadian, dan setelah terdakwa I sampai di sepeda motor korban, Terdakwa I langsung menggerak-gerakan stang/stir sepeda motor korban yang ternyata tidak terkunci, lalu terdakwa I memasukkan kunci berbentuk huruf T tersebut ke dalam lubang kunci/kontak sepeda motor korban untuk menghidupkan sepeda motor korban tersebut berulang-ulang kali hingga akhirnya sepeda motor korban tersebut berhasil menyala dan lubang kunci/kontak sepeda motor korban menjadi rusak, lalu terdakwa I langsung mengendarai sepeda motor milik korban tersebut, dan selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menuju tempat kost-kostan Terdakwa II dan memasukkan sepeda motor milik korban tersebut didalam kamar kost Terdakwa II, lalu terdakwa I dan Terdakwa II membuka Plat Nomor Kendaraan Sepeda Motor korban No.Pol DH 2389 AT tersebut, dan setelah seminggu kemudian Terdakwa I membawa sepeda motor milik korban tersebut dari tempat tinggal terdakwa II untuk digunakan sebagai kendaraan Terdakwa I sehari-hari, lalu sekitar bulan Oktober 2015 mereka terdakwa membongkar spoiler (bodi) sepeda motor korban dan menggantinya dengan spoiler (body) dari sepeda motor lain yang diambil oleh mereka terdakwa dari halaman Univeritas Kristen (UNKRIS), selanjutnya terdakwa I memasang Plat Nomor Polisi DH.4448 GA di Sepeda motor milik korban tersebut serta memotong sayap (penutup mesin) agar sepeda motor milik korban tersebut tidak dapat dikenali lagi, hingga akhirnya perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian dan kemudian mereka

*Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2016/PNKpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban MUHAMMAD GUHIR alias GUHIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

### SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa I Viktorian Umbu Hina Langgu Manu alias UMBU bersama-sama dengan Terdakwa II ARI FATANA alias ARI pada hari Senin, tanggal 07 September 2015 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Septembertahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di halaman Kantor Pos Fontein, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yakni milik saksi korban MUHAMMAD GUHIR alias GUHIR *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang mengunjungi Bapak Kecilnya yang bernama MUHAMMAD IDRUS yang tinggal dibelakang kantor pos tersebut, lalu kemudian terdakwa I VIKTORIAN UMBU HINA LANGGU MANU alias UMBU bersama-sama Terdakwa II ARI FATANA alias ARI yang sebelumnya sudah berencana untuk melakukan pencurian melintas di jalan di depan Kantor Pos Fontein, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X 125 warna hitam No.Pol: DH 5237 HA milik Terdakwa II ARI FATANA alias ARI dan kemudian mereka terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nopol: DH 2389 AT dengan Nomor Rangka: MH1JBJ121AK380923, Nomor Mesin: JB91E2374961 sedang parkir di halaman Kantor Pos Fontein tersebut, sehingga Terdakwa II memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan raya, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II turun dari atas sepeda motornya, kemudian Terdakwa II mengambil kunci berbentuk huruf T warna hitam, sedangkan terdakwa I mengambil sebuah anak obeng berbentuk plat dari bawah jok sepeda motor, kemudian Terdakwa II menyerahkan kunci berbentuk huruf T warna hitam kepada terdakwa I lalu terdakwa I memasukkan anak obeng berbentuk plat tersebut kedalam lobang yang terdapat di ujung kunci berbentuk huruf T tersebut, setelah itu Terdakwa I berjalan kaki menuju sepeda motor korban, sedangkan Terdakwa II berdiri di samping sepeda motornya menunggu Terdakwa I sambil melihat situasi sekitar lokasi kejadian, dan setelah terdakwa I sampai di sepeda motor korban, Terdakwa I langsung menggerak-gerakan stang/stir sepeda motor korban yang ternyata tidak terkunci, lalu terdakwa I memasukkan kunci berbentuk huruf T tersebut ke dalam lubang kunci/kontak sepeda motor korban untuk menghidupkan sepeda motor korban tersebut berulang-ulang kali hingga akhirnya sepeda motor korban tersebut berhasil menyala dan lubang kunci/kontak sepeda motor korban menjadi rusak, lalu terdakwa I langsung mengendarai sepeda motor milik korban tersebut, dan selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menuju tempat kost-kostan Terdakwa II dan memasukkan sepeda motor milik korban tersebut didalam kamar kost Terdakwa II, lalu terdakwa I dan Terdakwa II membuka Plat Nomor Kendaraan Sepeda Motor korban No.Pol DH 2389 AT tersebut, dan setelah seminggu kemudian Terdakwa I

*Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2016/PNKpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor milik korban tersebut dari tempat tinggal terdakwa II untuk digunakan sebagai kendaraan Terdakwa I sehari-hari, lalu sekitar bulan Oktober 2015 mereka terdakwa membongkar spoiler (bodi) sepeda motor korban dan menggantinya dengan spoiler (body) dari sepeda motor lain yang diambil oleh mereka terdakwa dari halaman Univeritas Kristen (UNKRIS), selanjutnya terdakwa I memasang Plat Nomor Polisi DH4448 GA di Sepeda motor milik korban tersebut serta memotong sayap (penutup mesin) agar sepeda motor milik korban tersebut tidak dapat dikenali lagi, hingga akhirnya perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian dan kemudian mereka terdakwa ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban MUHAMMAD GUHIR alias GUHIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD GUHIR alias GUHIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan mereka terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 September 2015 sekitar pukul 23.00 wita saksi kehilangan sebuah sepeda motor bertempat di halaman Kantor Pos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fontein, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja,  
Kota Kupang;

- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang hilang adalah sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nopol: DH 2389 AT dengan Nomor Rangka: MH1JBJ121AK380923, Nomor Mesin: JB91E2374961;
- Bahwa awalnya saksi korban sedang mengunjungi Bapak Kecilnya yang bernama MUHAMMAD IDRUS yang tinggal dibelakang kantor pos tersebut, lalu kemudian Saudara Muhamad Idrus mengajak korban ke rumahnya dan sekitar kurang lebih 1,5 jam kemudian korban kembali menuju tempat sepeda motornya diparkir, namun ternyata sepeda motor miliknya tersebut sudah tidak ada lagi di tempat semula;
- Bahwa sepeda motor korban dalam keadaan stang tidak terkunci;
- Bahwa setelah kehilangan itu korban langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian, dan selanjutnya sepeda motor korban baru ditemukan sekitar bulan Desember 2015, dimana pihak kepolisian menemukan sepeda motor miliknya karena sebelumnya mereka terdakwa telah ditangkap karena kasus pencurian sepeda motor sehingga setelah ada pengembangan baru diketahui sepeda motor milik korban yang ditemukan di kos terdakwa hasil dari pencurian juga;
- Bahwa setelah sepeda motor korban ditemukan, kemudian polisi menyuruh saksi datang ke kantor kepolisian dengan membawa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan setelah di cocokkan no mesin dan no rangkanya, ternyata benar Sepeda Motor Honda No.Pol DH 4448 GA tersebut adalah

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2016/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor No.Pol. DH.2389 AT milik saksi korban yang hilang;

- Bahwa ada beberapa perubahan terhadap motor milik korban yaitu Plat Nomor Kendaraan Sepeda Motor korban semula No.Pol DH 2389 AT berubah menjadi DH 4448 GA, spoiler (bodi) sepeda motor korban sudah berubah, sayap (penutup mesin) sudah dalam keadaan terpotong;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SITI AMINAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan mereka terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 September 2015 sekitar pukul 23.00 wita suami saksi kehilangan satu unit sepeda motor bertempat di halaman Kantor Pos Fontein, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang hilang adalah sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nopol: DH 2389 AT dengan Nomor Rangka: MH1JBJ121AK380923, Nomor Mesin: JB91E2374961;
- Bahwa awalnya saksi korban sedang mengunjungi Bapak Kecilnya yang bernama MUHAMMAD IDRUS yang tinggal dibelakang kantor pos tersebut, lalu kemudian setelah pulang kerumah, saksi korban menceritakan bahwa sepeda motor miliknya hilang;
- Bahwa setelah kehilangan itu korban langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sepeda motor korban baru ditemukan sekitar bulan Desember 2015, dimana pihak kepolisian menemukan sepeda motor miliknya karena sebelumnya mereka terdakwa telah ditangkap karena kasus pencurian sepeda motor sehingga setelah ada pengembangan baru diketahui sepeda motor milik korban yang ditemukan di kos terdakwa hasil dari pencurian juga;

- Bahwa setelah sepeda motor milik korban ditemukan ada beberapa perubahan yaitu Plat Nomor Kendaraan Sepeda Motor korban semula No.Pol DH 2389 AT berubah menjadi DH 4448 GA, spoiler (bodi) sepeda motor korban sudah berubah, sayap (penutup mesin) sudah dalam keadaan terpotong;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi HARDIKNAS B. ROHI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah teman satu daerah dengan terdakwa II, namun karena Terdakwa I sering main dan datang di tempat kost terdakwa II, sehingga saksi juga mengenal terdakwa I;
- Bahwa terdakwa II kost di Jalan Nangka, sedangkan terdakwa I kost di daerah Liliba;
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nopol: DH 4448 GA;
- Bahwa dari awal kenal dengan terdakwa I, terdakwa I sudah menggunakan sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2016/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa I sekitar bulan Oktober 2015;
- Bahwa saksi pernah melihat banyak onderdil motor didalam kamar kost Terdakwa II, namun saat itu terdakwa II mengatakan onderdil motor tersebut didapat karena ada temannya yang sedang memperbaiki motor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. VIKTORIAN UMBU HINA LANGGU MANU dan Terdakwa II. ARI FATANA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. VIKTORIAN UMBU HINA LANGGU MANU:

- Bahwa terdakwa I telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan;
- Bahwa terdakwa I VIKTORIAN UMBU HINA LANGGU MANU alias UMBU bersama-sama dengan Terdakwa II ARI FATANA alias ARI pada hari Senin, tanggal 07 September 2015 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di halaman Kantor Pos Fontein, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nopol: DH 2389 AT;
- Bahwa terdakwa I dan II telah berencana untuk melakukan pencurian, kemudian saat melintas di jalan di depan Kantor Pos Fontein, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol: DH 5237 HA milik Terdakwa II ARI FATANA alias ARI;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nopol: DH 2389 AT sedang parkir di halaman Kantor Pos Fontein tersebut, sehingga Terdakwa II memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan raya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II turun dari atas sepeda motornya, kemudian Terdakwa II mengambil kunci berbentuk huruf T warna hitam, sedangkan terdakwa I mengambil sebuah anak obeng berbentuk plat dari bawah jok sepeda motor, kemudian Terdakwa II menyerahkan kunci berbentuk huruf T warna hitam kepada terdakwa I;
- Bahwa lalu terdakwa I memasukkan anak obeng berbentuk plat tersebut kedalam lobang yang terdapat di ujung kunci berbentuk huruf T tersebut, setelah itu Terdakwa I berjalan kaki menuju sepeda motor korban, sedangkan Terdakwa II berdiri di samping sepeda motornya menunggu Terdakwa I sambil melihat situasi sekitar tempat lokasi kejadian;
- Bahwa setelah terdakwa I sampai di sepeda motor korban, Terdakwa I langsung menggerak-gerakan stang/stir sepeda motor korban yang ternyata tidak terkunci;
- Bahwa kemudian terdakwa I memasukkan kunci berbentuk huruf T tersebut ke dalam lubang kunci/kontak sepeda motor korban untuk menghidupkan sepeda motor korban tersebut berulang-ulang kali hingga akhirnya sepeda motor korban tersebut berhasil menyala dan lubang kunci/kontak sepeda motor korban menjadi rusak;
- Bahwa kemudian terdakwa I langsung mengendarai sepeda motor milik korban tersebut, dan selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menuju tempat kost-kostan Terdakwa II dan memasukkan sepeda motor milik korban tersebut didalam kamar kost Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II membuka Plat Nomor Kendaraan Sepeda Motor korban No.Pol DH 2389 AT tersebut, dan setelah seminggu kemudian Terdakwa I membawa sepeda motor milik korban tersebut dari tempat tinggal terdakwa II untuk digunakan sebagai kendaraan Terdakwa I sehari-hari;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2015 terdakwa I membongkar spoiler (bodi) sepeda motor korban dan menggantinya dengan

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2016/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spoiler (body) dari sepeda motor lain yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari halaman Univeritas Kristen (UNKRIS);

- Bahwa semula Plat Nomor Kendaraan Sepeda Motor korban No.Pol DH 2389 AT selanjutnya setelah Plat No.Pol DH 2389 AT tersebut dilepas, terdakwa I memasang Plat Nomor Polisi DH.4448 GA di Sepeda motor milik korban tersebut serta memotong sayap (penutup mesin) agar sepeda motor milik korban tersebut tidak dapat dikenali lagi;
- Bahwa kunci huruf T tersebut dibuat/ditempa sendiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan mesin gurinda;
- Bahwa Terdakwa I masih kuliah semester I di Poli Teknik jurusan teknik mesin;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

## 2. Terdakwa II ARI FATANA alias ARI:

- Bahwa terdakwa II telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan;
- Bahwa terdakwa I VIKTORIAN UMBU HINA LANGGU MANU alias UMBU bersama-sama dengan Terdakwa II ARI FATANA alias ARI pada hari Senin, tanggal 07 September 2015 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di halaman Kantor Pos Fontein, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nopol: DH 2389 AT;
- Bahwa terdakwa I dan II telah berencana untuk melakukan pencurian, kemudian saat melintas di jalan di depan Kantor Pos Fontein, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol: DH 5237 HA milik Terdakwa II ARI FATANA alias ARI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nopol: DH 2389 AT sedang parkir di halaman Kantor Pos Fontein tersebut, sehingga Terdakwa II memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan raya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II turun dari atas sepeda motornya, kemudian Terdakwa II mengambil kunci berbentuk huruf T warna hitam, sedangkan terdakwa I mengambil sebuah anak obeng berbentuk plat dari bawah jok sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menyerahkan kunci berbentuk huruf T warna hitam kepada terdakwa I lalu terdakwa I memasukkan anak obeng berbentuk plat tersebut kedalam lobang yang terdapat di ujung kunci berbentuk huruf T tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I berjalan kaki menuju sepeda motor korban, sedangkan Terdakwa II berdiri di samping sepeda motornya menunggu Terdakwa I sambil melihat situasi sekitar tempat lokasi kejadian;
- Bahwa setelah terdakwa I sampai di sepeda motor korban, Terdakwa I langsung menggerak-gerakan stang/stir sepeda motor korban yang ternyata tidak terkunci;
- Bahwa kemudian terdakwa I memasukkan kunci berbentuk huruf T tersebut ke dalam lubang kunci/kontak sepeda motor korban untuk menghidupkan sepeda motor korban tersebut berulang-ulang kali hingga akhirnya sepeda motor korban tersebut berhasil menyala dan lubang kunci/kontak sepeda motor korban menjadi rusak;
- Bahwa kemudian terdakwa I langsung mengendarai sepeda motor milik korban tersebut, dan selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menuju tempat kost-kostan Terdakwa II dan memasukkan sepeda motor milik korban tersebut didalam kamar kost Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II membuka Plat Nomor Kendaraan Sepeda Motor korban No.Pol DH 2389 AT

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2016/PNKpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan setelah seminggu kemudian Terdakwa I membawa sepeda motor milik korban tersebut dari tempat tinggal terdakwa II untuk digunakan sebagai kendaraan Terdakwa I sehari-hari;

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2015 terdakwa I membongkar spoiler (bodi) sepeda motor korban dan menggantinya dengan spoiler (body) dari sepeda motor lain yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari halaman Universitas Kristen (UNKRIS);
- Bahwa semula Plat Nomor Kendaraan Sepeda Motor korban No.Pol DH 2389 AT selanjutnya setelah Plat No.Pol DH 2389 AT tersebut dilepas, terdakwa I memasang Plat Nomor Polisi DH.4448 GA di Sepeda motor milik korban tersebut serta memotong sayap (penutup mesin) agar sepeda motor milik korban tersebut tidak dapat dikenali lagi;
- Bahwa kunci huruf T tersebut dibuat/ditempa sendiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan mesin gurinda;
- Bahwa Terdakwa II masih kuliah semester I di Poli Teknik jurusan teknik mesin;
- Bahwa terdakwa II menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:1 (satu) pasang spoiler (bodi) sepeda motor warna hitam;1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X warna Hitam, dengan No.Pol DH.2389 AT atas nama MUHAMAD GUHIR;1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol: DH.4448 GA yang merupakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam milik korban yang semula Nopol: DH 2389 AT; 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol: ED 5327 HA;1 (satu) buah kunci T ukuran 8mm warna hitam bertuliskan venus; dan 1 (satu) buah mata kunci T ukuran 8 mm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa I VIKTORIAN UMBU HINA LANGGU MANU alias UMBU bersama-sama dengan Terdakwa II ARI FATANA alias ARI pada hari Senin, tanggal 07 September 2015 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di halaman Kantor Pos Fontein, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, telah mengambil barang kepunyaan orang lain yakni berupa sebuah sepeda motor milik saksi korban MUHAMMAD GUHIR alias GUHIR;
2. Bahwa berawal ketika saksi korban sedang mengunjungi Bapak Kecilnya yang bernama MUHAMMAD IDRUS yang tinggal dibelakang kantor pos tersebut, lalu kemudian terdakwa I VIKTORIAN UMBU HINA LANGGU MANU alias UMBU bersama-sama Terdakwa II ARI FATANA alias ARI yang melintas di jalan di depan Kantor Pos Fontein, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol: DH 5237 HA milik Terdakwa II ARI FATANA alias ARI;
3. Bahwa kemudian mereka terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nopol: DH 2389 AT dengan Nomor Rangka: MH1JBJ121AK380923, Nomor Mesin: JB91E2374961 sedang parkir di halaman Kantor Pos Fontein tersebut;
4. Bahwa kemudian Terdakwa II memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan raya, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II turun dari atas sepeda motornya, kemudian Terdakwa II mengambil kunci berbentuk huruf T warna hitam, sedangkan terdakwa I mengambil sebuah anak obeng berbentuk plat dari bawah jok sepeda motor, kemudian Terdakwa II menyerahkan kunci berbentuk huruf T warna hitam kepada terdakwa I;
5. Bahwa kemudian terdakwa I memasukkan anak obeng berbentuk plat tersebut kedalam lobang yang terdapat di ujung kunci berbentuk huruf T tersebut, setelah itu Terdakwa I berjalan kaki menuju sepeda motor korban, sedangkan Terdakwa II

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2016/PNKpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdiri di samping sepeda motornya menunggu Terdakwa I sambil melihat situasi sekitar tempat lokasi kejadian;

6. Bahwa setelah terdakwa I sampai di sepeda motor korban, Terdakwa I langsung menggerak-gerakan stang/stir sepeda motor korban yang ternyata tidak terkunci, lalu terdakwa I memasukkan kunci berbentuk huruf T tersebut ke dalam lubang kunci/kontak sepeda motor korban untuk menghidupkan sepeda motor korban tersebut berulang-ulang kali hingga akhirnya sepeda motor korban tersebut berhasil menyala dan lubang kunci/kontak sepeda motor korban menjadi rusak;
7. Bahwa kemudian terdakwa I langsung mengendarai sepeda motor milik korban tersebut, dan selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menuju tempat kost-kostan Terdakwa II dan memasukkan sepeda motor milik korban tersebut didalam kamar kost Terdakwa II;
8. Bahwa kemudian terdakwa I dan Terdakwa II membuka Plat Nomor Kendaraan Sepeda Motor korban No.Pol DH 2389 AT tersebut, dan setelah seminggu kemudian Terdakwa I membawa sepeda motor milik korban tersebut dari tempat tinggal terdakwa II untuk digunakan sebagai kendaraan Terdakwa I sehari-hari;
9. Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2015 mereka terdakwa membongkar spoiler (bodi) sepeda motor korban dan menggantinya dengan spoiler (body) dari sepeda motor lain yang diambil oleh mereka terdakwa dari halaman Univeritas Kristen (UNKRIS);
10. Bahwa selanjutnya terdakwa I memasang Plat Nomor Polisi DH.4448 GA di Sepeda motor milik korban tersebut serta memotong sayap (penutup mesin) agar sepeda motor milik korban tersebut tidak dapat dikenali lagi, hingga akhirnya perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian dan kemudian mereka ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban MUHAMMAD GUHIR alias GUHIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
12. Bahwa antara korban dengan Para Terdakwa telah terjadi perdamaian yang pada pokoknya para terdakwa akan mengganti kerugian yang dialami oleh korban tersebut;
13. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, yaitu Primair: melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, dan Subsidair: melanggar Pasal 362 KUHP. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2016/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barangsiapa' adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberi sumpah dipersidangan, keterangan Para Terdakwa, dan petunjuk, bahwa terdakwa I VIKTORIAN UMBU HINA LANGGU MANU alias UMBU bersama-sama dengan Terdakwa II ARI FATANA alias ARI pada hari Senin, tanggal 07 September 2015 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di halaman Kantor Pos Fontein, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, telah mengambil barang kepunyaan orang lain yakni berupa sebuah sepeda motor milik saksi korban MUHAMMAD GUHIR alias GUHIR. Para Terdakwa tersebut ternyata adalah orang-orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan di persidangan dengan baik dan tidak ada gangguan kesehatan mental;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '*barangsiapa*' tersebut telah dapat dipenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil sesuatu barang' adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan 'seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' adalah barang tersebut milik orang lain seluruhnya atau milik terdakwa sebagian. Jika keseluruhan barang itu adalah milik terdakwa sendiri yang diambil maka tidak menjadi persoalan, tetapi ketika sebagian dari barang sesuatu itu adalah milik orang lain yang diambil inilah yang dimaksud dengan pencurian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun makna dari 'dengan dimaksud untuk dimiliki adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik. Sedangkan 'secara melawan hukum' secara umum diartikan sebagai tidak adanya hak atau kewenangan yang ada padanya sebagai pemilik dari barang atau dalam hal bukan pemilik barang adalah karena tidak adanya ijin atau perkenan dari si pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberi sumpah dipersidangan, keterangan Para Terdakwa, dan petunjuk, bahwa berawal ketika saksi korban sedang mengunjungi Bapak Kecilnya yang bernama MUHAMMAD IDRUS yang tinggal dibelakang kantor pos tersebut, lalu kemudian terdakwa I VIKTORIAN UMBU HINA LANGGU MANU alias UMBU bersama-sama Terdakwa II ARI FATANA alias ARI yang melintas di jalan di depan Kantor Pos Fontein, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol: DH 5237 HA milik Terdakwa II ARI FATANA alias ARI; Bahwa kemudian mereka terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nopol: DH 2389 AT dengan Nomor Rangka: MH1JBJ121AK380923, Nomor Mesin: JB91E2374961 sedang parkir di halaman Kantor Pos Fontein tersebut; Bahwa kemudian Terdakwa II memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan raya, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II turun dari atas sepeda motornya, kemudian Terdakwa II mengambil kunci berbentuk huruf T warna hitam, sedangkan terdakwa I mengambil sebuah anak obeng berbentuk plat dari bawah jok sepeda motor, kemudian Terdakwa II menyerahkan kunci berbentuk huruf T warna hitam kepada terdakwa I; Bahwa kemudian terdakwa I memasukkan anak obeng berbentuk plat tersebut kedalam lobang yang terdapat di ujung kunci berbentuk huruf T tersebut, setelah itu Terdakwa I berjalan kaki menuju sepeda motor korban, sedangkan Terdakwa II berdiri di samping sepeda motornya menunggu Terdakwa I sambil melihat situasi sekitar tempat lokasi kejadian; Bahwa setelah terdakwa I sampai di sepeda motor korban, Terdakwa I langsung menggerak-gerakan stang/stir sepeda motor korban yang ternyata tidak terkunci, lalu terdakwa I memasukkan kunci berbentuk

*Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2016/PNKpg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

huruf T tersebut ke dalam lubang kunci/kontak sepeda motor korban untuk menghidupkan sepeda motor korban tersebut berulang-ulang kali hingga akhirnya sepeda motor korban tersebut berhasil menyala dan lubang kunci/kontak sepeda motor korban menjadi rusak; Bahwa kemudian terdakwa I langsung mengendarai sepeda motor milik korban tersebut, dan selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menuju tempat kost-kostan Terdakwa II dan memasukkan sepeda motor milik korban tersebut didalam kamar kost Terdakwa II; Bahwa kemudian terdakwa I dan Terdakwa II membuka Plat Nomor Kendaraan Sepeda Motor korban No. Pol DH 2389 AT tersebut, dan setelah seminggu kemudian Terdakwa I membawa sepeda motor milik korban tersebut dari tempat tinggal terdakwa II untuk digunakan sebagai kendaraan Terdakwa I sehari-hari; Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2015 mereka terdakwa membongkar spoiler (bodi) sepeda motor korban dan menggantinya dengan spoiler (body) dari sepeda motor lain yang diambil oleh mereka terdakwa dari halaman Universitas Kristen (UNKRIS); Bahwa selanjutnya terdakwa I memasang Plat Nomor Polisi DH.4448 GA di Sepeda motor milik korban tersebut serta memotong sayap (penutup mesin) agar sepeda motor milik korban tersebut tidak dapat dikenali lagi, hingga akhirnya perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian dan kemudian mereka ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Guhir alias Guhir mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur '*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*' telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan kualifikasi pada 'pencurian dengan pemberatan', yaitu bahwa tempat dilakukannya pencurian adalah sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Maksudnya bahwa tempat dimana barang tersebut disimpan adalah pada sebuah tempat tertentu yang tidak sembarang orang leluasa masuk tanpa seijin pemiliknya. Sedangkan diwaktu malam adalah waktu antara matahari tenggelam sampai dengan terbitnya matahari. Unsur pemberatan lainnya, yaitu bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Unsur ini mensyaratkan adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan dalam mewujudkan delik masing-masing orang mempunyai peranan masing-masing. Meskipun hanya satu orang yang melakukan semua unsur utama delik, sedang lainnya hanya sebagian atau pembantuan saja, unsur ini telah terpenuhi. Pengertian membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencurian hanya mengangkat daun pintu dari engsel tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan memongkar (Sughandi, 1980: 380). Menurut Anwar, pengertian pembongkaran ditujukan terhadap benda-benda yang besar, perusakan terhadap barang-barang yang kecil (Anwar, 1994: 22). Sedangkan mengenai pengertian kunci palsu, menurut Pasal 100 KUHP adalah "dengan anak kunci palsu termasuk alat-alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberi sumpah dipersidangan, keterangan Para Terdakwa, dan petunjuk, bahwa berawal ketika saksi korban sedang mengunjungi Bapak Kecilnya yang bernama MUHAMMAD IDRUS yang tinggal dibelakang kantor pos tersebut, lalu kemudian terdakwa I VIKTORIAN UMBU HINA LANGGU MANU alias UMBU bersama-sama Terdakwa II ARI FATANA alias ARI

*Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2016/PNKpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang melintas di jalan di depan Kantor Pos Fontein, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol: DH 5237 HA milik Terdakwa II ARI FATANA alias ARI; Bahwa kemudian mereka terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nopol: DH 2389 AT dengan Nomor Rangka: MH1JBJ121AK380923, Nomor Mesin: JB91E2374961 sedang parkir di halaman Kantor Pos Fontein tersebut; Bahwa kemudian Terdakwa II memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan raya, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II turun dari atas sepeda motornya, kemudian Terdakwa II mengambil kunci berbentuk huruf T warna hitam, sedangkan terdakwa I mengambil sebuah anak obeng berbentuk plat dari bawah jok sepeda motor, kemudian Terdakwa II menyerahkan kunci berbentuk huruf T warna hitam kepada terdakwa I; Bahwa kemudian terdakwa I memasukkan anak obeng berbentuk plat tersebut kedalam lobang yang terdapat di ujung kunci berbentuk huruf T tersebut, setelah itu Terdakwa I berjalan kaki menuju sepeda motor korban, sedangkan Terdakwa II berdiri di samping sepeda motornya menunggu Terdakwa I sambil melihat situasi sekitar tempat lokasi kejadian; Bahwa setelah terdakwa I sampai di sepeda motor korban, Terdakwa I langsung menggerak-gerakan stang/stir sepeda motor korban yang ternyata tidak terkunci, lalu terdakwa I memasukkan kunci berbentuk huruf T tersebut ke dalam lubang kunci/kontak sepeda motor korban untuk menghidupkan sepeda motor korban tersebut berulang-ulang kali hingga akhirnya sepeda motor korban tersebut berhasil menyala dan lubang kunci/kontak sepeda motor korban menjadi rusak; Bahwa kemudian terdakwa I langsung mengendarai sepeda motor milik korban tersebut, dan selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menuju tempat kost-kostan Terdakwa II dan memasukkan sepeda motor milik korban tersebut didalam kamar kost Terdakwa II; Bahwa kemudian terdakwa I dan Terdakwa II membuka Plat Nomor Kendaraan Sepeda Motor korban No.Pol DH 2389 AT tersebut, dan setelah seminggu kemudian Terdakwa I membawa sepeda motor milik korban tersebut dari tempat tinggal terdakwa II untuk digunakan sebagai kendaraan Terdakwa I sehari-hari; Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2015 mereka terdakwa membongkar spoiler (bodi) sepeda motor korban dan menggantinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan spoiler (body) dari sepeda motor lain yang diambil oleh mereka terdakwa dari halaman Univeritas Kristen (UNKRIS); Bahwa selanjutnya terdakwa I memasang Plat Nomor Polisi DH.4448 GA di Sepeda motor milik korban tersebut serta memotong sayap (penutup mesin) agar sepeda motor milik korban tersebut tidak dapat dikenali lagi, hingga akhirnya perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian dan kemudian mereka ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Guhir alias Guhir mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum. Sedangkan terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

*Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2016/PNKpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan korban dan akan memberikan ganti rugi kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:1 (satu) pasang spoiler (bodi) sepeda motor warna hitam, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X warna Hitam, dengan No.Pol DH 2389 AT atas nama MUHAMAD GUHIR, dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol: DH 4448 GA adalah milik sah dan masih mempunyai nilai ekonomis bagi korban, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban Muhamad Guhir. Sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol: ED 5327 HA yang dibawa Terdakwa pada saat melakukan pencurian, namun bukan merupakan alat kejahatan secara langsung maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa II ARI FATANA alias ARI. Sedangkan untuk 1 (satu) buah kunci T ukuran 8 mm warna hitam bertuliskan venus dan 1 (satu) buah mata kunci T ukuran 8 mm, yang merupakan alat kejahatan langsung untuk merusak atau membobol kunci kontak motor, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. VIKTORIAN UMBU HINA LANGGU MANU dan Terdakwa II. ARI FATANA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. VIKTORIAN UMBU HINA LANGGU MANU dan Terdakwa II. ARI FATANA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan Para Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang spoiler (bodi) sepeda motor warna hitam;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X warna Hitam, dengan No.Pol DH 2389 AT atas nama MUHAMAD GUHIR;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol: DH 4448 GA;

Dikembalikan kepada saksi korban Muhamad Guhir;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol: ED 5327 HA;

Dikembalikan kepada Terdakwa II ARI FATANA alias ARI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci T ukuran 8 mm warna hitam bertuliskan venus; dan
- 1 (satu) buah mata kunci T ukuran 8 mm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 22 April 2016, oleh kami, Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Sholeh, S.H., M.H. dan Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian R. Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Vera Triyanti Ritonga, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

**Mohamad Sholeh, S.H., M.H.  
M.Hum.**

**Rakhman Rajagukguk, S.H.,**

ttd./

**Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Dian R. Ismail, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada hari selasa, tanggal 03 Mei 2016 oleh karena tidak ada upaya hukum baik dari terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;*

UNTUK TURUNAN RESMI  
PANITERA  
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

**SULAIMAN MUSU,SH.**  
NIP. 19580808.198103.1.003

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2016/PNKpg